

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian Desa Mejobo

#### 1. Letak Geografis

Desa Mejobo terletak di antara  $110^{\circ}36'$  -  $110^{\circ}50'$  BT (Bujur Timur) dan  $6^{\circ}51'$  -  $7^{\circ}16'$  LS (Lintang Selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan air laut dengan iklim tropis, kelerengan 9% - 15% (landai) dan bertemperatur sedang bersuhu udara  $15^{\circ}\text{C}$  -  $32^{\circ}\text{C}$  serta curah hujan  $\pm 1,459$  mm/h. Jarak ke Ibu Kota kecamatan  $\pm 1$  Km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten  $\pm 7$  Km.

Desa Mejobo memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Desa Golantepus
Sebelah timur	:	Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi
Sebelah selatan	:	Desa Temulus dan Desa Kirig
Sebelah barat	:	Desa Jepang dan Desa Megawon Kecamatan Jati <sup>1</sup>

#### 2. Luas Wilayah

Luas daerah atau wilayah Desa Mejobo seluas 205,636 hektare yang meliputi :

Tanah sawah	:	112,147 ha
Tanah darat	:	61,37 ha
Tegalan	:	9,00 ha
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan)	:	22,75 ha

#### 3. Jumlah Penduduk

a. Ditinjau dari jumlah kepala keluarga, jumlah laki-laki dan perempuan, dan agama

Berdasarkan data hasil penelitian di Balai Desa Mejobo terdapat jumlah penduduk sebanyak 3.997 orang laki-laki dan 3.964 orang perempuan. Sementara jika dihitung jumlah Kepala Keluarga (KK) terdapat

---

<sup>1</sup> Dokumentasi dari Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejobo, pada hari Rabu 03 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

2.726 Kepala Keluarga dengan masing-masing latar belakang yang berbeda.<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

1. Jumlah Kepala Keluarga		3.726 KK
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		
Laki-laki	:	3.997 orang
Perempuan	:	3.964 orang
Jumlah	:	7.961 orang
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama		
Islam	:	7.961 orang
Kristen	:	-
Katholik	:	-
Hindu	:	-
Budha	:	-
Konghucu	:	-
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>7.961 orang</b>

- b. Ditinjau dari mata pencahariannya penduduk di Desa Mejobo memiliki berbagai macam sumber penghasilan diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian**

-	Buruh Migran	:	2 orang
-	Buruh Tani	:	11 orang
-	Pelaut	:	5 orang
-	Satpam	:	6 orang
-	Mengurus Rumah Tangga	:	393 orang
-	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	70 orang
-	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	:	7 orang
-	Kepolisian RI (POLRI)	:	6 orang

<sup>2</sup> Dokumentasi dari Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejobo, pada hari Rabu 03 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

-	Perdagangan	:	81 orang
-	Petani/Pekebun	:	48 orang
-	Peternak	:	1 orang
-	Nelayan/Perikanan	:	8 orang
-	Transportasi	:	17 orang
-	Karyawan Swasta	:	598 orang
-	Karyawan BUMN	:	3 orang
-	Karyawan BUMD	:	5 orang
-	Karyawan Honoror	:	11 orang
-	Buruh Harian Lepas	:	574 orang
-	Buruh Tani/Perkebunan	:	289 orang
-	Buruh Peternakan	:	13 orang
-	Pembantu Rumah Tangga	:	8 orang
-	Tukang Cukur	:	7 orang
-	Tukang Listrik	:	11 orang
-	Tukang Batu	:	73 orang
-	Tukang Kayu	:	19 orang
-	Tukang Sol Sepatu	:	3 orang
-	Tukang Las/Pandai Besi	:	7 orang
-	Tukang Jahit	:	6 orang
-	Tukang Gigi	:	1 orang
-	Penata Rias	:	4 orang
-	Penata Rambut	:	4 orang
-	Imam Masjid	:	18 orang
-	Ustadz/Mubaligh	:	34 orang
-	Juru Masak	:	14 orang
-	Anggota Kabinet/Kementrian	:	1 orang
-	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	:	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>2.360 orang</b>

- c. Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Mejobo sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan**

1.	Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	:	981 orang
2.	Tamat SLTA/Sederajat	:	1.804 orang
3.	Tamat SLTP/Sederajat	:	1.819 orang
4.	Tamat SD/Sederajat	:	1.114 orang
5.	Belum Tamat SD/Sederajat	:	1.102 orang
6.	Tidak Tamat SD	:	296 orang
7.	Tidak Sekolah	:	187 orang
	Jumlah	:	7.303 Orang

**4. Tujuan, Visi dan Misi Desa Mejobo**

a. Tujuan

Setiap daerah salah satunya adalah Desa Mejobo memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan suatu pencapaian yang akan dan ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Mejobo demi kesejahteraan masyarakat desa Mejobo. Adapun tujuan yang ingin dicapai Desa Mejobo yaitu sebagai berikut :

- 1) Tertibnya administrasi pemerintahan dalam rangka terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 2) Tumbuh dan berkembang aneka ragam budaya desa.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi.
- 4) Terwujudnya peningkatan ekonomi rakyat.
- 5) Terwujudnya lembaga unsur Pemerintah Desa yang kuat.
- 6) Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Visi

Visi adalah suatu cara pandang bagaimana kedepannya dan kearah mana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, inovatif dan antisipatif. Pada

hakikatnya visi merupakan sesuatu yang abstrak atau gambaran keadaan di masa yang akan datang yang diwujudkan oleh suatu potensi organisasi.

Adapun Visi Desa Mejobo adalah ***“Terwujudnya Mejobo Yang Relegius, Transparan, Maju, Mandiri dan Berbudaya.”***

c. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan target yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan sehingga membawa organisasi pada fokus di titik tertentu.

Oleh karena itu untuk mewujudkan visi Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, perlunya untuk menjabarkan apa saja misi dari Desa Mejobo yang lebih detail agar dapat dijadikan pedoman bagi pembangunan Desa Mejobo, yaitu :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejobo yang transparan dan akuntabilitas, serta meningkatkan hubungan yang sinergis dengan pemangku kepentingan Desa Mejobo, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- 2) Memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif tokoh dan masyarakat dalam pembangunan desa secara menyeluruh.
- 3) Memberdayakan semua potensi masyarakat yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi yang ada.
- 4) Menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, nyaman, tentram, rukun, guyub, dan toleransi, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai sosial keagamaan yang luhur.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan aset-aset desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menggalakkan kehidupan bergotong royong dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang saling asih dan bahu membahu membangun desa.

- 7) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

#### **5. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Wewenang**

Di dalam suatu lembaga Pemerintahan Desa Mejobo terdapat susunan struktur organisasi yang bertujuan menjelaskan beberapa aktivitas-aktivitas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing petugas demi mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai dari suatu lembaga Pemerintahan Desa. Dengan adanya struktur organisasi di Pemerintahan Desa Mejobo mempermudah petugas dalam menjalankan beberapa tugas yang telah ada dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Adapun gambar dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Mejobo sebagai berikut :<sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> Dokumentasi dari Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejobo, pada hari Rabu 03 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

**Gambar 4.1**  
**Bagan Organisasi Pemerintah Desa Mejobo**



Pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing petugas Pemerintahan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- 1) Kepala Desa Mejobo
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
  - b. Melaksanakan pembangunan
  - c. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

<sup>4</sup> Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mejobo

- 2) Sekretaris Desa
  - a. Melakukan penataan administrasi perangkat desa
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor
  - c. Melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- 3) Kepala Urusan Keuangan
  - a. Mengatur sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
  - b. Melakukan verifikasi administrasi keuangan
  - c. Mengatur penghasilan para petugas di lembaga Pemerintahan Desa Mejobo
- 4) Kepala Urusan Perencanaan
  - a. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi program dalam suatu lembaga Pemerintahan Desa Mejobo
  - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembagunan
- 5) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  - a. Melakukan penataan arsip dan naskah-naskah lainnya
  - b. Melakukan penataan perjalanan dinas
  - c. Melakukan persiapan sebelum rapat
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan
  - a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
  - b. Melakukan pendataan dan pengelolaan profil Desa Mejobo
  - c. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dan penduduk
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan
  - a. Melaksanakan pembangunan prasarana-prasarana pedesaan
  - b. Melakukan sosialisasi serta motivasi dengan masyarakat
  - c. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- 8) Kepala Seksi Pelayanan
  - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  - b. Meningkatkan patisipasi masyarakat

- c. Melestarikan nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan bersama masyarakat
- 9) Kepala Dusun
- a. Melakukan pengawasan dalam melaksanakan pembangunan di suatu tempat
  - b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
  - c. Melakukan pengawasan dalam pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat

## B. Data Penelitian

### 1. Optimalisasi Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Mejobo

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidupnya dengan cara yang seimbang berarti anak telah mendapatkan perlakuan yang adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Orang tua memiliki peran penting dalam mewujudkan apa yang telah menjadi hak anak. Maka dari itu perlu adanya *effort* dari orang tua tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu hak anak dan bagaimana cara merealisasikannya dalam lingkup keluarga.

Menurut Bapak Hery Wicaksono selaku Sekretaris Desa Mejobo mengatakan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terjadi di Desa Mejobo masih menjadi hal yang pelik karena permasalahan tersebut butuh support dari pihak-pihak terkait misalnya Pemerintah, masyarakat, dan keluarga itu sendiri. Dengan support dari mereka memungkinkan tidak akan terjadi hilangnya hak anak sehingga kehidupan anak lebih terjamin. Seperti halnya yang terjadi di Desa Mejobo dalam hal mendidik dan merawat anak sangatlah dilakukan dengan baik dengan diberikan kasih sayang yang cukup tidak berlebihan, diberikan pendidikan dan pengajaran tentang bagaimana harus berperilaku dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan

beretika, menjadi anak yang pintar yang memiliki bakat yang dapat menjadi kebanggaan keluarga. Pemenuhan hak anak yang telah dilaksanakan di Desa Mejobo hampir 75%. Pencapaian angka 75% sudah dilakukan dengan cukup baik. Dengan begitu pemahaman orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak dapat mempermudah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.<sup>5</sup>

Mengingat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus yaitu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Maka perlunya upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mengganggu fisik bahkan psikis anak. Usaha perlindungan anak ini mempunyai akibat hukum sehingga apabila terjadi sesuatu ataupun tidak terjadi sesuatu anak sebisa mungkin dapat dilindungi dan dihindarkan dari tindakan orang tua ataupun orang lain yang dapat berbuat sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Hery Wicaksono selaku Sekretaris Desa Mejobo bahwa Bapak Hery Wicaksono menuturkan dasar hukum yang mengatur tentang hak anak termuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya peraturan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan hak anak khususnya dalam lingkup keluarga. Upaya atau proses pemenuhan hak anak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak baik itu kebutuhan jasmani

---

<sup>5</sup> Hery Wicaksono, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>6</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)", Jurnal Ilmu Hukum : 69.

ataupun rohaninya. Dalam konteks keluarga dapat dilakukan oleh orang terdekat atau orang tuanya sendiri. Karena disini peran sekaligus tanggungjawab orang tua menjadi awal anak membentuk karakter, belajar mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Mejobo masih sangat rendah dan perlu ditindaklanjuti lagi. Karena sangat disayangkan sekali masih banyaknya orang tua yang belum memahami dan menyadari tanggungjawabnya dalam mengasuh dan merawat anak dengan baik. Tidak hanya dalam hal mengasuh tapi juga mendidik dan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Sedikit perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua sangatlah penting dan diperlukan oleh anak khususnya anak yang masih dibawah umur. Tujuannya adalah agar anak dapat bersikap baik, tidak mudah marah, mudah tersenyum, dan tidak menyakiti orang lain. Anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang perlahan anak akan mencari perhatian yang dapat dimulai dari lingkungannya. Misalnya tidak pulang kerumah, bergaul dengan orang dewasa yang dapat berakibat buruk pada dirinya.

Desa Mejobo sendiri masih banyak anak-anak yang masih tidak terpenuhi haknya. Sehingga anak membutuhkan haknya untuk melanjutkan hidupnya kembali secara maksimal dan normal seperti anak-anak yang lainnya. Pemenuhan hak anak ini masih jauh dari target dari apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Bapak Hery Wicaksono upaya terus dilakukan dari Desa Mejobo sendiri semata-mata untuk kebutuhan anak supaya anak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dengan layak. Beliau juga menuturkan dalam hal pendidikan terdapat bea siswa yang dapat membantu membiayai pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Prosedur yang dilakukan cukup dengan mengajukan surat pernyataan tidak mampu dan

---

<sup>7</sup> Hery Wicaksono, wawancara oleh penulis, 03 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

diserahkan ke Balai Desa Mejobo. Kemudian ada bantuan PMT (Pemberi Makanan Tambahan) tidak lain untuk anak dan bayi yang membutuhkan gizi tambahan.<sup>8</sup>

Dengan adanya upaya lanjutan diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan hak anak di Desa Mejobo melalui program sosialisasi untuk calon orang tua sebelum terjadinya perkawinan. Jadi, untuk mewujudkan hak anak dalam mencapai target maksimal perlu adanya dukungan dari penyelenggara perlindungan anak yang bisa dimulai dan dilakukan dari orang terdekat yaitu keluarga dari anak itu sendiri. Selanjutnya untuk memberikan pembuktian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak, peneliti melakukan observasi melalui wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Pihak keluarga MW dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang telah dilakukan masih jauh dari harapan dan target yang mengakibatkan pemenuhan hak anak tidak berjalan secara maksimal. Hak anak dari keluarga MW telah direnggut karena suatu keadaan yang menghalangi terwujudnya suatu hak anak ini. Secara tidak langsung MW sudah menghalangi dan sudah merenggut hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Keputusan MW ini berdampak terhadap masa depan anak. Tidak hanya itu psikis anak akan sangat terganggu dan tidak stabil karena secara tidak langsung anak akan mendapatkan hinaan dan cemoohan dari temannya sendiri.<sup>9</sup> Upaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua MW dalam memenuhi kebutuhan anaknya terutama pendidikan masih dirasa kesulitan dan merasa gagal dalam memenuhi hak anaknya. MW menjelaskan bahwa dia tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya sejak lulus SD. Kehilangan hak pendidikan sama dengan kehilangan masa depan. Karena

---

<sup>8</sup> Hery Wicaksono, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>9</sup> MW, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

pendidikan merupakan hal yang penting yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan aset utama bangsa Indonesia.

Mengingat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dari hasil wawancara dengan pihak orang tua MW dapat diketahui bahwa ketidakpahaman orang tua tentang pentingnya hak pendidikan menjadi pemicu timbulnya *statement* masyarakat terutama orang tua bahwa pendidikan tidak menjamin suatu keberhasilan. Sehingga dengan munculnya *statement* tersebut banyak orang tua yang terlalu mengesampingkan suatu pendidikan dan anak menjadi korban dari ketidakpahaman orang tua.

**Tabel 4.4**  
**Bentuk Hak Anak dari Keluarga MW**

No.	Bentuk Hak	Pihak Ayah	Pihak Ibu
1.	Hak untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua orang tuanya	Tidak Memenuhi	Memenuhi
2.	Hak untuk mendapatkan perawatan yang baik, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak dari kedua orang tuanya sesuai dengan bakat dan minat anak	Tidak Memenuhi	Tidak Sempurna karena faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor lingkungan.
3.	Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Berbeda dengan pihak keluarga MW. Pihak keluarga ST dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum maksimal. Sebagai orang tua pihak keluarga ST memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak anaknya seperti orang tua lainnya. Meskipun upaya dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua masih dirasa belum maksimal dengan apa yang diharapkan, pihak keluarga ST akan tetap berjuang, pantang menyerah dan bekerja keras memberikan makanan bergizi dan seimbang demi anaknya yang masih kecil itu. Mereka tidak akan membiarkan anaknya yang masih kecil itu kelaparan.<sup>10</sup>

Baginya anak segalanya bahkan ST rela tidak makan hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya seperti membeli susu dan keperluan lainnya. Terkadang jika ST tidak mampu membeli susu untuk anaknya yang masih kecil itu harus hutang terlebih dahulu. ST akan membayar hutang jika ia sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar. Tanggungjawabnya sebagai orang tua akan berusaha dijalankan demi pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang sempurna seperti pertumbuhan anak yang lainnya.

**Tabel 4.5**  
**Bentuk Hak Anak dari Keluarga ST**

No.	Bentuk Hak	Pihak Ayah	Pihak Ibu
1.	Hak untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua orang tuanya	Memenuhi	Memenuhi
2.	Hak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan bakat	Tidak Sempurna karena faktor ekonomi	Tidak Sempurna karena faktor ekonomi

<sup>10</sup> ST, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

	dan minat anak		
3.	Hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya	Memenuhi	Memenuhi

Selanjutnya, dari pihak keluarga GM dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak sama dengan pihak keluarga MW dan ST. Sama-sama kurang maksimal dan perlu adanya peninjauan lebih lanjut. Upaya pemenuhan hak anak dari pihak keluarga GM dirasa sudah cukup lebih baik. Tapi sangat disayangkan sekali pihak keluarga GM membiarkan anaknya yang masih berumur 17 tahun baru selesai sekolah (lulus sekolah) harus menikah di usianya yang masih muda atau bisa dikatakan usia yang masih mencari jati diri harus dihadapkan pada sebuah pernikahan. Banyaknya problem pernikahan yang terjadi dalam rumah tangga memberikan dampak besar dan meningkat secara signifikan. Hal ini yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang tua apabila anaknya menikah di usia yang masih muda.

Sebelum terjadinya sebuah pernikahan pihak keluarga GM sudah berupaya untuk mencegahnya dengan berbicara dari hati ke hati bersama keluarga. Mungkin dengan begitu diharapkan anak dari GM mau memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan keluarga. Akan tetapi muncul persepsi dari masyarakat yang berpengaruh terhadap pemikiran GM. Persepsi tersebut mengarah pada hal mitos yang menjadi kepercayaan oleh sebagian masyarakat Jawa. Pihak keluarga GM memberikan keputusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan semata-mata untuk menyelamatkan masa depan anaknya.<sup>11</sup>

Ketika memutuskan untuk menikah perlu adanya kesiapan baik itu secara fisik, psikis, bahkan mental. Karena menikah bukan hanya sekedar cinta (*falling in love*) atau romantisme sesaat akan tetapi kesiapan untuk

---

<sup>11</sup> GM, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

menghadapi kehidupan senyatanya dalam berumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan seorang anak kehilangan jati dirinya. Bukan hanya itu anak akan kehilangan masa kecilnya dimana anak sudah tidak dapat lagi mengembangkan kemampuan bakat yang dimilikinya. Juga kehilangan waktu bermain, bergaul dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Secara psikologi menikah di usia yang masih muda pada umumnya seseorang ini masih ada sifat *childish* atau labil dimana masih mengutamakan ego dalam diri seseorang yang berakibat pada percekocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akhirnya akan berujung pada perceraian.

**Tabel 4.6**  
**Bentuk Hak Anak dari Keluarga GM**

No.	Bentuk Hak	Pihak Ayah	Pihak Ibu
1.	Hak untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua orang tuanya	Tidak Memenuhi (meninggal)	Memenuhi
2.	Hak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan bakat dan minat anak	Tidak Memenuhi (meninggal)	Tidak Sempurna karena faktor orang tua, faktor budaya, dan faktor lingkungan.
3.	Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya	Tidak Memenuhi (meninggal)	Memenuhi

Terakhir, dari pihak dari keluarga SH dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak sudah cukup baik

dengan segala upaya yang telah dilakukan orang tua yang paham dan mengerti tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Upaya pemenuhan hak anak yang cukup berhasil ini dilakukan agar anak dapat berekspresi, mengasah kemampuannya, dan dapat mencari jati dirinya yang sebenarnya. Menurut SH pemenuhan hak anak memang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi dengan memenuhi hak anak tidak lupa juga memberikan sesuai porsinya saja tidak berlebihan. Tujuannya agar anak tidak menjadi anak yang manja dan lebih baik melatihnya dengan kemandirian tanpa harus menghilangkan atau merampas haknya.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya menjadi seseorang yang berkualitas, menjadi seseorang yang berguna, menjadi pribadi yang baik dengan segala prestasi dan kemampuan bakat yang dimilikinya. Semua itu tergantung bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya karena orang tua memiliki peran penting dalam hal tersebut dan menjadi sekolah pertama dalam pembentukan karakter. Jika keluarga khususnya orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik ke dalam jiwa anak maka anak akan memiliki pribadi juga jiwa yang baik pula. Sebaliknya apabila orang tua menanamkan nilai-nilai yang buruk ke dalam jiwa anak maka anak juga memiliki pribadi juga jiwa yang buruk pula.

---

<sup>12</sup> SH, wawancara oleh penulis, 21 Maret 2021, wawancara 7, transkrip.

**Tabel 4.7**  
**Bentuk Hak Anak dari keluarga SH**

No.	Bentuk Hak	Pihak Ayah	Pihak Ibu
1.	Hak untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua orang tuanya	Memenuhi	Memenuhi
2.	Hak mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan bakat dan minat anak	Memenuhi	Memenuhi
3.	Hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya	Memenuhi	Memenuhi

Menurut penulis, pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga khususnya di Desa Mejobo cukup memperhatikan. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang pentingnya pemenuhan hak anak menjadi pemicu hilangnya hak anak. Begitu juga dengan kurangnya persiapan mental untuk menjadi orang tua sehingga membuat orang tua tidak menyadari bahwa anak perlu untuk mendapatkan haknya dari keluarga dekatnya yaitu orang tuanya sendiri.

**2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Dapat Memenuhi Hak Anak dalam Keluarga di Desa Mejobo**

Pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak dapat berjalan dengan sempurna disebabkan karena beberapa faktor dalam sebuah penelitian. Penyebab tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Menurut Bapak Hery Wicaksono selaku Sekretaris Desa Mejobo terdapat keluarga yang sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya dikarenakan faktor ekonomi sehingga anak tidak terurus. Kemudian dari faktor lingkungan, anak bergaul bebas karena mencari perhatian dari luar dan kurangnya kasih sayang orang tua. Terdapat juga keluarga yang membiarkan anaknya menikah di usia yang masih muda dikarenakan karena faktor budaya. Faktor pendidikan, dimana orang tua masih belum memahami dan mengerti arti penting dari pemenuhan hak anak dikarenakan pendidikan orang tuanya rendah.<sup>13</sup>

Dalam memenuhi hak anak faktanya masih sulit untuk dilakukan karena tidak semua orang tua mengetahui dan memahami pentingnya memperlakukan anak dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri orang tua untuk membantu terbentuknya pribadi anak yang baik dan berakhlak sesuai yang diharapkan dari orang tuanya. Pemenuhan hak anak lebih diutamakan karena berkaitan dengan masa depan anak dan perkembangan anak yang sehat dan normal. Hal-hal yang melatarbelakangi dan mempengaruhi terhadap pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi, misalnya dari faktor dari orang tua, faktor ekonomi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer), dari faktor pendidikan yang mengakibatkan anak putus dari sekolah dan tidak bisa menyelesaikan pendidikannya selama 12 tahun, dari faktor budaya terjadinya pergaulan bebas bagi anak-anak yang berakibat pada kerusakan moral, dari faktor lingkungan, dan dari faktor-faktor yang lainnya.

Pada umumnya faktor-faktor yang telah disebutkan diatas banyak terjadi dan di alami oleh beberapa orang tua. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berpengaruh pada kehidupan rumah tangga melainkan kehidupan anak. Kehidupan dimana anak masih belajar mengenali lingkungan sekitar. Sehingga membutuhkan tindakan serius

---

<sup>13</sup> Hery Wicaksono, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

yang dapat dilakukan oleh penyelenggara perlindungan anak terutama bagi orang tua dalam lingkup keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam memenuhi hak anak. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kasus tidak terpenuhinya hak anak. Dengan menggali informasi dari beberapa orang tua diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa yang terjadi dalam keluarga yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak.

Pihak MW mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak terjadi kendala yang menjadi penyebab MW tidak mampu memenuhi hak anaknya secara sempurna. Dimulai dari penyebab anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan hanya bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD. Penyebab tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya disebabkan karena faktor ekonomi. Permasalahan faktor ekonomi ini yang mengacu pada biaya pendidikan.<sup>14</sup>

Pernyataan DA sudah jelas dimana DA ingin membantu keuangan keluarga sehingga DA memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Untuk memenuhi kebutuhan primernya saja MW mengupayakan makan 3x sehari meskipun hanya bisa makan tahu tempe. Terkadang juga jika anak-anaknya sakit harus hutang terlebih dahulu untuk berobat. Apabila uangnya dirasa sudah ada dan cukup untuk melunasi baru dibayar. Penyebab itu yang membuat DA selaku anak dari MW tidak mendapatkan haknya secara sempurna dikarenakan kurangnya biaya atau tidak mampunya ibu dalam memenuhi pendidikan anaknya. Anak dari MW (DA) sendiri memilih tidak mau melanjutkan sekolahnya kembali dan memilih untuk membantu ibunya bekerja dengan mengamen bersama teman-temannya.

Ayah angkat dari DA tidak mempunyai penghasilan (pengangguran) yang mana Ibu MW harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagai kepala keluarga ayah angkat DA telah lalai dalam

---

<sup>14</sup> MW, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>15</sup> Selain faktor ekonomi terdapat juga faktor lingkungan dan faktor orang tua yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak anak. Dari faktor orang tua yang pendidikannya rendah mengakibatkan orang tua cenderung tidak mempedulikan kehidupan anak. Kebutuhan jasmani maupun rohani yang dibutuhkan anak tidak mampu diberikan orang tua karena cara berpikir dan cara pandang orang tua yang masih kuno. Dapat dikatakan bahwa sekolah pertama anak yaitu berasal dari orang tuanya. Pernyataan tersebut berhubungan dengan bagaimana cara orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Apabila dilakukan dengan baik dan dengan cara yang benar maka akan berbalik juga pada anak.

Sedangkan dari faktor lingkungan dapat berpengaruh dengan cepat terhadap anak. Karena masa anak itu masa dimana masih ingin tahu tentang sesuatu dan mengenali lingkungan sekitar. Sebagai fondasi dan benteng untuk anak agar orang tua senantiasa mengenalkan dan mengajarkan pengetahuan agama sebagai bekal untuk anak dalam berbuatan sesuatu yang baik dilakukan dan apa yang tidak baik dilakukan. Ketika berkunjung ke rumahnya peneliti melihat bahwa di rumahnya MW menjadi tempat berkumpul anak-anak punk yang secara bebas baik laki-laki ataupun perempuan berkumpul menjadi satu komunitas. Hal-hal yang terjadi pada anak (DA) berawal dari kurangnya kasih sayang ibunya pasca ditinggal ayahnya. Meskipun mempunyai ayah angkat tapi tidak mampu menggantikan ayah kandungnya. MW sebagai orang tua tidak mampu mengendalikan perilaku anaknya dan hanya membiarkan perlakuan anaknya yang sekarang menjadi anak punk. Hal-hal tersebut berdampak pada cara pikir seorang anak untuk melakukan kejahatan. Pandangan masyarakat pun terhadap anak punk terutama DA adalah anak brandalan yang tidak memiliki moral. *Statement* masyarakat tersebut yang akan berakibat pada ketidakpedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.

---

<sup>15</sup> MW, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

Sama dengan halnya pihak keluarga MW, penyebab pihak keluarga ST tidak mampu melaksanakan pemenuhan hak anaknya yang masih bayi juga karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena penghasilan yang didapat pihak keluarga ST tidak sepadan dengan biaya untuk membeli kebutuhan anaknya yang masih bayi. Tanpa disadari kebutuhan anak yang masih bayi itu membutuhkan budget yang banyak seperti membeli susu, membeli popok, membeli bubur, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada kelangsungan hidupnya terutama bagi tumbuh kembangnya. ST menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan tetap berusaha menjadi orang tua yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anaknya agar sebisa mungkin dapat membelikan susu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun terkadang harus pinjam uang terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Kemudian dari pihak keluarga GM mengatakan bahwa terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak. Salah satunya yaitu dari faktor budaya. Faktor budaya ini muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang diyakini. Terkadang keyakinan itu ada karena ketakutan dan kekhawatiran yang muncul dari dirinya sendiri yang berakibat pada kemusyrikan. Hal ini terjadi dan dialami oleh keluarga GM. Anaknya yang bernama TK menikah di usianya yang masih 17 tahun. TK yang baru menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMA harus dihadapkan pada sebuah pernikahan. Pihak keluarga GM sebagai orang tua terpaksa harus menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal buruk apabila melarang anaknya untuk menikah.<sup>17</sup>

Cara pandang masyarakat tentang anak perempuan juga termasuk dari faktor budaya. Karena banyaknya *statement* yang muncul tentang anak perempuan tidak perlu untuk sekolah tinggi atau cukup menjadi istri

---

<sup>16</sup> ST, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>17</sup> GM, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

menjadi jalan untuk mendukung pernikahan anak. Pernyataan tersebut perlu diubah melalui pembinaan tentang pencegahan pernikahan di usia dini. Menurut penjelasan dari pihak keluarga GM sudah berupaya untuk mencegah TK melangsungkan pernikahan di usia dini. Akan tetapi tidak ada hasilnya TK tetap bersikeras mempertahankan keputusannya untuk menikah. Dengan begitu pihak keluarga GM harus menikahkan anaknya meskipun secara tidak langsung bertolakbelakang dengan keputusannya. Keputusan yang GM ambil semata-mata karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang dilarang agama. TK sendiri sudah benar-benar yakin dengan keputusannya untuk menikah. Keputusan yang diambil karena TK takut jikalau tidak mendapatkan jodoh.<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa pengaruh dari kepercayaan yang secara tidak sadar berdampak pada kehidupan anak. Menikah di usia yang masih muda membutuhkan kesiapan fisik, psikis, dan mental anak. Terjadinya menikah di usia muda akan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Karena sifat emosional dan *childish*-nya dapat berakibat pada keputusan yang diambil pula. Menikah di usia muda bukan hanya sekedar persoalan *romantisme* tetapi persoalan mengenai kenyataan hidup yang penuh dengan drama.

### **3. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Desa Mejobo Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan**

Pemenuhan hak anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum konstitusional. Dikatakan penting karena didalamnya terdapat urgensi berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami dan isteri memiliki hak dan kedudukan yang sama secara seimbang.

---

<sup>18</sup> TK, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

Adanya hak dan kedudukan yang sama dan seimbang ini bersamaan dengan kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi keluarga yang bahagia. Dalam pembinaan rumah tangga ini diperlukan rasa untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin terhadap sesama. Pada hakikatnya tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus untuk orang tuanya.<sup>19</sup>

Prinsip dari pemenuhan hak anak didasarkan pada implementasi terhadap kajian hukum konstitusional berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketika anak lahir dari rahim Ibu telah terdapat hak yang melekat dalam dirinya sehingga orang tua memiliki kewajiban sekaligus tanggungjawab untuk memenuhinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terdapat Pasal yang mengandung substansi sama berkaitan dengan kewajiban yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam memenuhi hak anak. Misalnya mendidik dan memelihara dengan penuh cinta dan dengan cara yang benar pula.

Menurut Bapak Hery Wicaksono selaku Sekretaris Desa Mejobo keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan diharapkan mampu dijadikan pedoman untuk melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan anak. Mampu menyadarkan para orang tua tentang seberapa pentingnya pelaksanaan pemenuhan hak anak. Sehingga dapat mencegah terjadinya suatu penelantaran anak akibat hilangnya hak anak. Tujuan dari pemenuhan hak anak ini adalah untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak dengan sempurna. Begitupun juga dengan anak yang memiliki kewajiban terhadap orang tua untuk saling menghormati. Ketika kelak orang tua sudah memasuki usia lanjut dan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, disinilah tugas anak untuk merawatnya dengan baik sama seperti ketika orang tua merawat anaknya waktu kecil.<sup>20</sup>

Menurut penulis pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Mejobo belum dapat terlaksana dengan semestinya karena masih terdapat faktor yang menjadi penghambatnya. Selain itu juga tidak adanya keselarasan pelaksanaan pemenuhan hak anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang yang menjelaskan terkait kewajiban orang tua terhadap anak untuk mendidik sampai anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri. Bukan hanya mendidik tapi merawat dan mengurusnya juga. Meskipun begitu dari Desa Mejobo terus berupaya untuk mencegah tidak terpenuhinya hak anak melalui program sosialisasi bagi orang tua dengan sarana yang ada dan dilaksanakan di Balai Desa Mejobo. Program sosialisasi tersebut bertujuan memberikan arahan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu menggali kemampuan, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

### C. Analisis Data

#### 1. Optimalisasi Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Mejobo

Menurut penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arti dari keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Sehingga terbentuknya suatu jalinan komunikasi antara satu dengan yang lain. Seperti halnya pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga dapat dilakukan oleh orang tua dan anak itu sendiri. Untuk menjalankan pelaksanaan pemenuhan hak anak agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya

---

<sup>20</sup> Hery Wicaksono, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

kerjasama keluarga mengupayakan bagaimana seharusnya bertindak agar hak anak dapat terpenuhi dan anak pun tidak perlu mencari perhatian dan kasih sayang lagi kepada orang lain. Upaya yang dilakukan orang tua dalam pemenuhan hak anak menjadi tombak bagi anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan normal. Karena dengan memenuhi hak anak dapat menjadikan anak melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dengan di dampingi orang tuanya sehingga hak-hak anak terpenuhi dengan sempurna tanpa terkecuali.

Berikut ini fungsi keluarga diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi pendidikan : dilihat dari bagaimana keluarga memberikan edukasi dan mendidik anak sebagai persiapan menuju fase kedewasaan demi masa depan anak.
- b. Fungsi sosialisasi : dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat.
- c. Fungsi perlindungan : dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa aman.
- d. Fungsi perasaan : dilihat dari bagaimana keluarga berempati terhadap perasaan anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga.
- e. Fungsi agama : dilihat dari bagaimana keluarga mengajak anak dan anggota keluarga lain memperkenalkan agama tentang kehidupan dunia dan akhirat.
- f. Fungsi rekreatif : dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga agar tidak membosankan.

- g. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman diantara keluarga serta pendewasaan kepribadian anggota keluarga.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tugas orang tua sebagai salah satu dari penyelenggara perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkup keluarga adalah melindungi hak anak sekaligus melindungi dari hal-hal yang bersifat membahayakan.<sup>21</sup>

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak ialah suatu hasil interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlindungan hukum terhadap anak ini menjadi penting ketika hak anak telah dirampas oleh keadaan yang membuat hak anak ini menjadi tidak terpenuhi. Sebenarnya pelaksanaan pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan orang tua tetapi juga semua pihak. Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak harus dimulai dari orang tua dengan melakukan evaluasi tentang seberapa pentingnya perlindungan anak dan dampak apa yang terjadi apabila berakibat pada penelantaran dan perampasan hak anak.<sup>22</sup>

Sebagaimana menurut penulis, orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

Maksudnya : orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik dan melindungi anak yang bertujuan untuk membentuk pribadi dan karakter anak yang lebih baik.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 13.

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya  
 Maksudnya : orang tua tidak perlu memaksakan egonya dan hanya berkewajiban untuk selalu mensupport bakat dan minat anak agar anak dapat bebas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak  
 Maksudnya : orang tua memiliki kewajiban untuk melarang anaknya menikah di usia muda karena dengan umurnya yang masih muda seharusnya orang tua memberikan pengarahan dan pendidikan yang cukup tinggi untuk masa depannya yang lebih baik bukan menganjurkan untuk menikah yang belum ada kesiapan mental sama sekali yang akan menjadi faktor pemicu terganggunya psikisnya anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.  
 Maksudnya : orang tua berkewajiban untuk mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak agar menjadi anak yang berakhlakul karimah dan mengetahui bagaimana harus bersikap dengan orang tua untuk bisa diterapkan langsung di masyarakat.

Dari analisis data yang dilakukan peneliti, kita dapat mempelajari dan memahami bahwa dari pihak keluarga MW, pihak keluarga ST, pihak keluarga GM dan pihak keluarga SH dapat menjadi bahan acuan bagi calon orang tua dalam menyikapinya agar mempersiapkan segalanya dengan baik, persiapan mental, persiapan materi, dan persiapan-persiapan yang lainnya untuk menjadi orang tua seutuhnya yang mengerti tanggungjawab pada anak dan memahami dengan benar mendidik dan memelihara anak.

Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut dapat mengurangi dan mencegah terjadinya perampasan hak anak yang berakibat tidak terpenuhinya hak anak.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Dapat Memenuhi Hak Anak dalam Keluarga di Desa Mejobo**

Pemenuhan hak anak begitu berarti untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena pengaruhnya besar terhadap masa depan anak yang bernilai tinggi terhadap kualitas anak. Anak berhak mendapatkan haknya secara utuh tanpa terkecuali. Akan tetapi ada beberapa hal yang biasa disebut dengan faktor yang menjadi penyebab atau keadaan yang berpengaruh tidak terpenuhinya hak anak tersebut.

Menurut pengamatan peneliti menunjukkan bahwa salah satu kasus tidak terpenuhinya hak anak kebanyakan yang terjadi di Desa Mejobo yaitu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang kebanyakan menjadi hal utama yang menjadi pengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Penghasilan yang sedikit dan pekerjaan yang seadanya menjadi pengaruhnya. Sehingga kebutuhan anak pun tidak mampu terpenuhi seperti anak yang lain pada umumnya. Kebutuhan dasar anak yang dimaksud seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan yang diperlukan anak menjadi tidak terpenuhi secara sempurna.

Faktor lain yaitu berasal dari orang tuanya sendiri. Rendahnya pendidikan orang tua mempengaruhi terhadap cara pandang mereka dalam memahami sesuatu. Sehingga pemikirannya masih dibawa oleh hal-hal yang kuno. Begitupun dengan faktor pendidikan yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>23</sup> Pernyataan tersebut sudah jelas bahwa anak wajib mendapatkan pendidikan agar terbentuknya pribadi yang unggul dan berkualitas.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sedangkan dari faktor budaya masih adanya hal-hal yang diyakini atau sesuatu yang menjadi kepercayaan wilayah tersebut. Sehingga kepercayaan tersebut mengundang masyarakat untuk mempercayainya. Maka tidak mungkin tradisi atau kepercayaan itu dihilangkan. Dari faktor lingkungan juga anak mendapatkan pengaruh terhadap pergaulan bebas yang dapat merusak moral anak dengan ikut gaya anak punk. Tidak hanya itu anak juga dapat mendapatkan pengaruh untuk melakukan perkawinan muda atau perkawinan di usia dini yang dapat merugikan diri sendiri dengan ketidaksiapan mentalnya, juga dengan jasmani maupun rohaninya. Dengan terjadinya perkawinan di usia dini hak anak untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

### **3. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Desa Mejobo Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan**

Adanya pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Anak menandakan bahwa permasalahan terkait tentang pemenuhan hak anak cukup serius. Pelaksanaan pemenuhan hak anak akan terus menjadi perhatian karena masih banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. Upaya demi upaya akan terus dilakukan oleh penyelenggara pelaksanaan pemenuhan hak anak dengan tujuan untuk melindungi anak. Terutama orang tua sebagai penyelenggara perlindungan anak dalam lingkup keluarga harus berupaya dan bersungguh-sungguh untuk membimbing, dan mendidik anak dengan baik dan penuh cinta. Hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah erat terdapat ikatan batin diantara keduanya. Orang tua memiliki tanggungjawab yang sangat berat yang harus dipikul demi kebaikan anaknya. Orang tua dan anak sama-sama diberikan Anugerah dari Allah SWT berupa hak yang mana telah ada dan bersifat paten. Dimana ada hak disitu juga didalamnya terdapat kewajiban. Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki kedudukan yang seimbang. Sebelum meminta hak yang telah ada tidak lupa untuk melakukan kewajibannya terlebih dahulu.

Hak anak akan selalu didapatkan dari orang tuanya meskipun nanti orang tuanya telah bercerai atau pisah rumah. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan pada Pasal 41 hak anak akibat kedua orang tua telah bercerai diantaranya :<sup>24</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari pernyataan diatas, menurut penulis kewajiban orang tua yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan hak anak sehingga hak anak akan tetap ada meskipun orang tua telah bercerai. Dengan begitu tidak menghilangkan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Sehingga ayah dari anak itu tetap bertanggungjawab membiayai kehidupan anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dan apabila ayah tidak mampu membiayai kehidupan anaknya (memberi nafkah), Pengadilan dapat menunjuk Ibu dari anak itu untuk menafkahi anaknya.

Dalam Pasal 45 *jo* 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak yang berbunyi :<sup>25</sup>

**Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**Pasal 46**

- (1) Anak yang wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

**Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenal segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

**Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menurut pendapat penulis, dari beberapa Pasal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa kewajiban orang tua akan tetap berlaku sampai anak mampu untuk berdiri sendiri atau anak sudah menikah memiliki penghasilan sendiri meskipun pernikahan orang tuanya telah bercerai atau salah seorang orang tua telah meninggal. Orang tua baik itu Bapak atau Ibu harus berupaya merawat dan mendidik anak-anaknya yang belum

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dewasa dengan baik. Seperti halnya dengan kewajiban untuk memberikan pemahaman, pengajaran agama dan pengetahuan yang lainnya, dan memberikan nafkah yang cukup sesuai dengan penghasilan untuk membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak-anaknya.<sup>26</sup>

Dalam substansi Konvensi Hak Anak telah dijelaskan bahwa hak-hak anak meliputi :

- (1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup  
Yaitu dimana hak untuk melangsungkan hidup dan mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dari orang tuanya.
- (2) Hak terhadap Perlindungan  
Yaitu dimana hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang membahayakan seperti diskriminasi dan penelantaran.
- (3) Hak untuk Tumbuh Kembang  
Yaitu dimana hak ini menitikberatkan pada kebutuhan jasmani maupun rohani. Mendapatkan pendidikan baik itu formal atau non formal, dan mendapatkan kehidupan yang layak baik untuk perkembangan fisik, spiritual, dan moral anak.
- (4) Hak untuk Berpartisipasi  
Yaitu dimana hak anak terletak saat anak berusaha mengeluarkan suaranya untuk berargumen atau berpendapat yang harus sebisa mungkin didengar dan diberikan apresiasi sebagai unjuk keberaniannya dalam berpendapat.

Penulis menyatakan berkaitan dengan hak anak, tentunya tidak lazim apabila tidak membahas tentang kewajiban anak. Dengan begitu anak dapat memahami dan belajar untuk menghargai dan menghormati orang tua dan tidak selalu menuntut haknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 131.

- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia<sup>27</sup>

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pernyataan tersebut ditegaskan bagi orang tua yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk membentuk anak, memberikan pengajaran, dan mengajarkan bagaimana bersikap dengan baik.

Pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perspektif Hukum Islam memiliki kesamaan yang terletak pada tanggungjawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak.<sup>28</sup> Tidak hanya itu pembahasan mengenai pemenuhan nafkah keluarga yang merupakan tanggungjawab ayah sebagai kepala keluarga tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) point c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan dari kedua orang tuanya.

Menurut penulis Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai persamaan bahwa dalam pembiayaan nafkah untuk anak dan keluarga dibebankan pada ayah sebagai bentuk tanggungjawabnya. Islam juga sudah menjelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

---

<sup>27</sup> Santhos Wachjoe Prijambodo, *Hukum dan Filsafat Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 10.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma’ruf).” (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 point d menjelaskan sebagai berikut :<sup>29</sup>

“Setiap biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Menurut konsep Hukum Islam bahwa pendidikan anak merupakan proses tentang bagaimana mendidik, merawat, dan melatih jasmani dan rohani anak sebagai bentuk tanggungjawab orang tua yang memiliki nilai baik dan terpuji berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan dalam keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak karena menurutnya surga dan neraka anak tergantung kepada bagaimana orang tua mendidiknya. Anak juga bisa disebut sebagai salah satu ujian bagi setiap orang tua seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-Lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal : 28).

<sup>29</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Menurut penulis, penjelasan dari ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua sekaligus ujian bagi orang tua karena dengan hadirnya anak dapat menentukan seberapa besar tanggungjawab orang tua terhadap anak. Jika orang tua mengajarkan ajaran yang baik kepada anak maka pahala yang besar yang diperoleh orang tua sebagai bentuk ketaatan orang tua terhadap Allah SWT. Dalam Pasal 14 ayat (2) poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Hak memperoleh pendidikan telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

Artinya : “Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih utama, daripada (pendidikan) tata karma yang baik.” (HR. At-Tirmidzi).

Selain itu terdapat juga pada hadits Nabi yang berbunyi :

لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع

Artinya : “Seseorang yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik baginya daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha’.” (HR. At-Tirmidzi).

Menurut penulis dari penjelasan pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dari hadits yang berkaitan dengan pendidikan bahwa setiap orang tua wajib memenuhi hak anak terutama dalam hal pendidikannya. Pada Pasal 14 tersebut telah dijelaskan bahwa pendidikan anak harus sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Sehingga orang tua melakukan

tanggungjawab dan kewajibannya untuk memberikan edukasi dan pengajaran yang bertujuan sebagai bekal untuk anak yang memungkinkan nantinya anak tersebut memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang terarah sesuai dengan bakat dan minatnya. Ilmu yang telah didapatkan mampu di aplikasikan di lingkungan masyarakat sebagai landasan hidupnya setelah lepas dari tanggungjawab orang tua.<sup>30</sup> Maka dari itu, sangat penting diperlukan kerjasama antara kedua orang tua supaya tercapainya hubungan yang harmonis dalam keluarga dan terpenuhinya pula hak-hak anak. Sebaliknya jika kedua orang tua tidak adanya kerjasama maka dapat dipastikan tidak akan adanya keharmonisan dalam keluarga dan hak-hak anak pun sangat sulit untuk didapatkan.



---

<sup>30</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 294.